

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA SERTA PERKEMBANGAN STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: H. A. Khisni, SH. MH
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstrak

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga di samping sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya. Seperti terjadi pada kaum perempuan yang mendapatkan pendidikan serta pekerjaan di luar rumah, maka terjadi perubahan kedudukan mereka di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi. Faktor ini merangsang tuntutan masyarakat untuk adanya perubahan hukum, termasuk hukum keluarga Islam yang berlaku. Hukum keluarga Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia mengalami perkembangan. Dengan demikian terjadi pula perkembangan studi hukum Islam di Indonesia. Adapun metode untuk memperbaharui hukum keluarga Islam antara lain dengan takhshish al-qadha’, takhayyur, reinterpretasi, siyasah syar’iyyah dan putusan hakim (pengadilan).

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Perkembangan, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Wewenang absolut Peradilan Agama Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Hukum keluarga di atas berlaku di masyarakat Islam kontemporer, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hukum keluarga itulah terdapat *jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah*, sedang pada hukum (*mu'amalah*) lain, pada umumnya jiwa itu telah hilang karena berbagai sebab, di antaranya karena penjajah Barat.

Selama berabad-abad di bagian dunia yang di diami umat Islam di Afrika, Asia Barat (Timur Tengah), Asia Selatan dan Asia Tenggara pada waktu penjajahan barat itu tiba, mereka menguasai kehidupan umat Islam di segala bidang, telah mengakibatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri telah diganti oleh hukum barat, dengan berbagai cara baik yang halus seperti *resepsi*, pilihan hukum, penundukan dengan sukarela, pernyataan berlaku hukum barat mengenai bidang-bidang hukum tertentu, maupun dengan kasar memperlakukan hukum pidana barat bagi umat Islam, kendatipun bertentangan dengan asas dan kaidah hukum Islam serata kesadaran hukum umat Islam. Dengan demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini “lenyap” di permukaan kecuali hukum keluarga.¹

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di Jakarta, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993, hal. 1.

lahir struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu: pertama, memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum modern. Kedua, menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini.

Yang menjadi set up dari Peradilan Agama itu, ialah modernisasi peradilan agama dalam rangka pemantapan struktur peradilan di Indonesia. Selain tugas utama Peradilan Agama adalah mengatur bekerjanya pengadilan, maka akan dijumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan yang bersifat prosedural, seperti memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, mendamaikan dan atau mengadili, dalam bidang-bidang perkara tertentu. Dengan melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan masalah bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuan, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain. Dengan demikian yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Keluarga adalah dengan misi “menjaga keutuhan keluarga”.

Lalu sejauh mana sebetulnya bisa dilihat tentang peranan Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga, maka dapat dilihat tentang keberhasilan pelaksanaan kaidah-kaidah dalam hukum substansial tersebut tidak akan terlepas pula dari masalah “penegakan dalam sengketa” seperti ketegasan yang ada pada Pengadilan Agama, pada saat pengadilan itu menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian itu dapat dilakukan, umpamanya. Undang-undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kontrol dari Pengadilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perseraian. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan keluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami dan istri misalnya.

Pada hakekatnya Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa hukum keluarga seperti yang diuraikan di atas, akan tetapi karena dinamika sosial dan perkembangan zaman wewenang tersebut diperluas ke hukum publik yaitu hukum ekonomi (syari’ah). Hukum ekononi (syari’ah) tidak semata-mata hubungan hukum antara individu dengan individu lain yang bersifat privat, akan tetapi perlu bantuan dan perlindungan kekuasaan (pemerintah) dalam membantu menyelesaikan apabila terjadi sengketa dengannya. Dari sini terjadi perkembangan studi hukum Islam yang sebelumnya

hanya menyangkut hukum keluarga (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) sekarang hukum ekonomi (syari'ah) menjadi hukum positif Islam di Indonesia. Dari latarbelakang ini penulis mengangkat judul: "Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga serta Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia".

B. Perumusan Masalah

Wewenang yang dimiliki Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas tidak hanya bidang hukum keluarga saja, tetapi juga bidang hukum ekonomi yang menjadi ranah bidang hukum publik. Dari sini masalah yang diangkat adalah bagaimana Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga serta bagaimana perkembangan studi hukum Islam di Indonesia.

C. Pembahasan.

Pengadilan pada Umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila" (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa

dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.²

Demikianpun Pengadilan Agama, tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu bangunan serta institusi hukum, tetapi dapat dilihat dan dipahami juga sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial yang demikian itu, Peradilan Agama tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, melainkan senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Dengan demikian pembicaraan Pengadilan agama sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai hubungan dan pertukaran antara pengadilan, peradilan, dengan proses-proses dalam bidang lain yang berlangsung dalam masyarakat. Pengadilan itu tercangkul ke dalam masyarakatnya. Pengadilan mempunyai struktur sosiologisnya sendiri. Struktur sosiologis dari Pengadilan Agama tersebut membuka suatu cakrawala yang lebih luas, tidak bisa hanya dilihat suatu bangunan yuridis melainkan terkait dengan sekalian komponen sosiologis yang ada. Memperhatikan struktur sosiologis adalah menerima kenyataan, bahwa tidak ada pengadilan yang sama di dunia, sekalipun fungsi yang diembannya boleh dikatakan sama, yaitu memeriksa dan mengadili, tetapi karena seperti institusi lain

² Satjipto Rahardjo, "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam *Mimbar Hukum No. 10 thn. IV 1993*, hal. 32.

dalam masyarakat, pengadilan itu adalah institusi yang berakar budaya dan berakar sosial.³

Kedudukan Pengadilan Agama disamping sebagai institusi hukum, juga sebagai institusi sosial. Kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi sosial adalah dinamis, karena adanya pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat, yang menuntut kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga di masyarakat Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan.

Studi hukum Islam saat ini mengalami perkembangan, karena dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan cepat. Perubahan masyarakat di suatu tempat, dengan cepat menjangkau ke masyarakat di tempat lain pula. Peristiwa yang terjadi pada saat ini, merangsang timbulnya gerakan yang menuntut pembaharuan-pembaharuan kembali kepada al-qur'an serta Sunnah Nabi, dibukanya kembali pintu ijtihad, dan ditinggalkannya doktrin taqlid. Sementara itu kaum perempuan mendapatkan pendidikan serta bekerja di luar rumah tangga, maka terjadi perubahan kedudukan mereka di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Faktor ini merangsang tuntutan masyarakat untuk adanya perubahan hukum, termasuk hukum keluarga Islam yang berlaku.

³ *Ibid.*, hal. 34.

Pada pertengahan abad ke-20 masyarakat Islam mulai bangun kembali dan mulai mencoba mempelajari secara ilmiah dasar-dasar hukum Islam bagi masyarakat modern. Sementara itu pandangan-pandangan hukum ulama (faqih) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mulai terbuka untuk dikaji, karena kitab-kitab tersebut merupakan hasil pemikiran ulama yang sangat kondisional pada masanya dan berbeda pada masa dan kondisi sekarang. Maka negara-negara Islam di Timur Tengah dan Timur Jauh, mulai memperbaharui hukum keluarga Islam termasuk hukum kewarisan Islam melalui undang-undang dan yurisprudensi, seiring dengan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Metoda untuk memperbaharui hukum keluarga Islam tersebut antara lain:⁴(1) *Takhshish al-qadha'*, memberikan kewenangan kepada hakim, (2) *Takhayyur*, memilih di antara pendapat-pendapat dalam satu mazhab yang dominan, atau di antara mazhab empat, bahkan di luar mazhab sunni, (3) *Menafsir kembali ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits (reinterpretasi)*, (4) *Siyasah syar'yyah*, menetapkan hukum berdasarkan maslahat atau manfaat, dan (5) *Putusan Hakim*.

Masyarakat Timur Tengah dan sekitarnya merupakan masyarakat berdasarkan kekeluargaan patrelineal dan beraliran sunni. Maka hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat, hukum kewarisan yang bersifat unilateral patrelineal. Perempuan yang tidak termasuk *dzawul furudl*

⁴ Taufiq, *Kedudukan Perempuan dalam Kewarisan Islam*, Seminar Nasional oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Bekerjasama dengan Majalah *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, 19 Februari 2010, hal. 7.

tidak mendapatkan bagian harta warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan serta keturunan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Maka masyarakat Islam di kawasan tersebut, menuntut pembaharuan hukum kewarisan yang berlaku tersebut. Oleh karena itu negara-negara Islam di kawasan tersebut melakukan pembaharuan hukum kewarisan tersebut dengan metoda pembaharuan hukum Islam di atas. Negara-negara tersebut antara lain:⁵

1. Menurut Undang-undang Mesir No. 77 Tahun 1943, dinyatakan: cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dulu dari pewaristerhijab oleh saudara ibunya, karena aliran sunni yang menjadi mazhab mayoritas penduduk Mesir, tidak mengakui doktrin representasi atau ahli waris pengganti. Perkembangan selanjutnya, hukum kewarisan Mesir menjamin cucu tersebut mendapatkan bagian warisan melalui ketentuan dalam undang-undang Wasiat No. 71 tahun 1948 (sesuai dengan artikel 76 sampai dengan 79). Menurut ketentuan Undang-undang tersebut seorang pewaris diwajibkan meninggalkan wasiat bagi cucu-cucunya, melalui anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalannya bagi cucu-cucunya. Apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat tersebut, maka hakim menganggap wasiat tersebut telah dilakukannya dan membagikannya kepada cucu-cucu tersebut. Fiksi hukum ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.

⁵ *Ibid.*, hal. 7-8.

2. Undang-undang Tunisia Tahun 1953, mengadopsi fiksi wasiat wajibah dari Undang-undang Wasiat Mesir tersebut di atas.
3. Maroko pada tahun 1958 juga menetapkan doktrin fiksi wasiat wajibah Undang-undang Kewarisan Mesir tersebut dalam kodifikasi hukum keluarganya. Kemudian doktrin ini juga diikuti kodifikasi Hukum Keluarga Siria.
4. Pakistan terakhir menerapkan doktrin representasi atau wasiat pengganti dalam hukum kewarisannya.

Dengan demikian dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan tentang kewarisan Islam di negara-negara kawasan Timur Tengah, telah memperbaharui kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan tersebut, antara lain dengan memberikan warisan kepada cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu, melalui doktrin fiksi wasiat wajibah atau ahli waris pengganti. Di masyarakat Indonesia juga terjadi perubahan, termasuk perubahan kedudukan perempuan di bidang politik ekonomi, sosial dan hukum, maka terjadilah gelombang tuntutan pembaharuan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam yang berasal dari ajaran mazhab Syafi'i yang tidak sejalan dengan perubahan kedudukan perempuan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, memperbaharui hukum perkawinan tersebut dengan menggunakan metode-metode pembaharuan hukum perkawinan oleh negara-negara Islam sebagaimana tersebut di atas. Sebagai contoh pembaharuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dibanding fikih Syafi'i, yaitu talak dapat diajukan

oleh istri yang disebut gugatan cerai, jatuhnya perceraian atas putusan pengadilan dan sebagainya.

Pengembangan studi hukum Islam kontemporer suatu keniscayaan, karena adanya perubahan waktu dan tempat atas dinamika kehidupan manusia di dunia ini disamping adanya sistem sosial yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sebagai contoh, masyarakat Arab pra Islam menganut sistem berdasarkan kekeluargaan unilateral parental murni. Masyarakat tersebut terdiri atas suku-suku yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja sampai pada seorang laki-laki sebagai leluhur mereka dan mereka sebut 'ashabah. Dulu bahwa masyarakat Islam di negara-negara Timur tengah, Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, Suria, Saudi Arabia, Uni Emiran Arab, dan Irak menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan unilateral patrelineal. Demikian halnya dengan masyarakat Islam Pakistan, India juga menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan unilateral paterelineal tersebut. Sementara itu masyarakat Islam di Negara Republik Iran menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan bilateral.

Dari konsekuensi sistem masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan unilateral patrelineal tersebut, maka mereka tidak memasukkan orang-orang perempuan tidak sebagai ahli waris, bahkan anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan tidak dimasukkan sebagai ahli waris sebab mereka lemah tidak dapat melindungi suku. Syare'at Islam

merubah hukum kewarisan adat Arab tersebut secara bertahap, sebagai berikut:⁶

1. Membiarkan hukum kewarisan adat Arab tetap berlaku bagi orang-orang yang telah memeluk Islam;
2. Menetapkan kewarisan berdasarkan hijrah;
3. Menghapus kewarisan berdasarkan pengangkatan anak, tetapi membiarkan tetap berlakunya kewarisan berdasarkan perjanjian;
4. Memerintahkan kepada mereka agar berwasiat untuk menentukan bagian kedua orang tua dan sanak keluarga mereka, dari harta peninggalan mereka (al-aqarah: 180-182);
5. Menghapus kewarisan berdasarkan pengangkatan anak (al-Ahzab:5);
6. Menghapuskan kewarisan berdasarkan hijrah dan perjanjian dan menetapkan kewarisan berdasarkan hubungan darah;
7. Menetapkan bahwa kewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan, baik menurut garis laki-laki maupun perempuan; dan
8. Menetapkan bahwa kewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah dan berdasarkan kehendak pewaris dalam wasiatnya.

Sementara di Indonesia memperbaharui hukum keluarga Islam melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menggunakan metode-metode pembaharuan hukum perkawinan oleh negara-negara Islam sebagaimana dijelaskan tersebut di atas. Sementara itu hukum

⁶ *Ibid.*, hal. 3-4.

kewarisan di Indonesia yang semula mengikuti mazhab Syafi'i yang bersifat unilateral patreleneal tidak berlaku secara efektif, karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan matereleneal dan sebagian yang lain berdasarkan kekeluargaan bilateral. Maka untuk mengefektifkan berlakunya hukum kewarisan Islam yang dicita-citakan menjadi kewenangan Peradilan Agama, perlu adanya pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia.⁷

Studi dalam mengkaji hukum keluarga Islam khususnya hukum kewarisan di Indonesia mengalami perkembangan yang terlegalitas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal yang demikian dapat dibandingkan dengan fikih konvensional bermazhab Syafi'i yang banyak dikaji di pondok pesantren di Indonesia. Pembaharuan itu dapat diketahui, seperti kedudukan anak angkat yang dinyatakan bahwa: anak angkat bukan ahli waris, tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan dengan menggunakan doktrin fiksi hukum wasiat wajibah yang besar bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Merupakan pembaharuan juga, bahwa semua kerabat pewaris baik melalui garis laki-laki maupun garis perempuan merupakan ahli waris pewarisnya, sesuai dengan ketentuan surat an-Nisa' (59) ayat 7, maka cucu dari anak perempuan atau anak laki-laki yang ibunya atau bapaknya meninggal lebih dahulu daripada neneknya mendapatkan bagian warisan dari neneknya, meskipun saudara ibunya atau saudara bapaknya masih hidup.

⁷ *Ibid.*, hal. 9.

Demikian pula hukum perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, terdapat pembaharuan dibanding dengan fikih konvensional mazhab Syafi'i, seperti usia pernikahan. Sebagai contoh dalam fikih konvensional atau dalam kitab-kitab hukum keluarga lama disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan pernikahannya kalau telah "mimpi" dan wanita jika telah "menstruasi". Mimpi dan menstruasi adalah tanda baik pria maupun wanita itu telah "dewasa" atau akil balig. Bila mimpi dan menstruasi datang tergantung pada kondisi (alam) dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Pada umumnya pada usia tiga belas dan atau empat belas tahun. Kini, hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan dalam batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut kondisi negara masing-masing. Yaman Selatan, misalnya menentukan lima belas tahun untuk pria dan lima belas tahun bagi wanita. Irak menentukan delapan belas tahun untuk pria dan delapan belas tahun untuk wanita dan seterusnya bervariasi menurut kondisi negara masing-masing. Penetapan batas minimum umur untuk dapat melangsungkan perkawinan ini hanya akan efektif kalau pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan. Di Irak, sanksi yang dikenakan terhadap mereka yang melanggar batas umur minimum ini cukup berat, yakni pembatalan perkawinan itu sendiri, dan pelakunya dikenakan hukuman penjara.⁸

⁸ Mohammad Daud Ali, Hukum Keluarga dalam Masyarakat Islam Kontemporer, *op.cit.*, hal. 5.

Pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer yang lain, yaitu pencatatan perkawinan. Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim tersebut semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Pencatatan ini, kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang. Selain perkawinan itu sendiri yang harus dicatat, maka dokumen akte nikah itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi masalah kemudian hari.

Perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah, tetapi tidak sebaliknya, diakui oleh hukum keluarga Yordania, Irak, Yaman Selatan dan Malaysia. Perkawinan mereka itu harus dilangsungkan menurut syari'at Islam. Peraturan perundang-undangan Aljazair, Libanon, dan Syiria menentukan dengan tegas bahwa perkawinan mereka itu harus dilangsungkan menurut syari'at Islam. Peraturan perundang-undangan Aljazair, Libanon dan Syiria menentukan dengan tegas bahwa perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, tidak sah. Di Indonesia, untuk kemaslahatan umat Islam dan pembangunan keluarga atau rumah tangga sakinah, perkawinan antara orang-orang berbeda agama (pria dan atau wanita muslimah dengan wanita dan atau pria non muslim) tidak dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam

(KHI) sejak tahun 1991 berlaku untuk umat Islam di tanah air ini.⁹

Sebagai contoh pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer di atas, baik yang menyangkut hukum kewarisan maupun hukum perkawinan, kedua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan yang mapan (stabil), sejahtera dan mapan.¹⁰

Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas tahun, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan. Misalnya dalam hukum keluarga yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur baik dalam al-Qur'an maupun melalui Sunnah.

Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung menerapkan model “keluarga inti”, yaitu berupa bapak, ibu dan beberapa orang anak, tanpa sanak saudara. Keluarga inti ini menjadi bentuk susunan keluarga

⁹ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁰ Tahir Azhary, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, 31 Juli 1993, hal. 29.

yang standar dan diterima secara sosial. Dengan kata lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri. Masyarakat modern Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan menerapkan model keluarga inti, kecuali di pedesaan boleh dikatakan sebagian besar masih menganut model keluarga non inti. Keadaan seperti itu terjadi di manapun, di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia, yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional yang akan menjadi kompas pembentukan sistem hukum nasional, dimana hukum keluarga Islam terletak di dalamnya. Politik hukum merupakan sebuah alat analisis andal. Apabila lebih jauh dikaitkan dengan eksistensi hukum Islam, memahami politik hukum merupakan alat penting dan efektif bagi perjuangan bagi perjuangan peneguhan eksistensi syari'at Islam di tanah air dalam bentuk apapun, baik formalistik maupun transformatif.¹¹

Seiring dengan hadirnya era reformasi, GBHN tidak dikenal lagi. Sebagai gantinya untuk mengetahui politik hukum nasional dari perspektif formal, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yang oleh Undang-undang tersebut diringkas RPJP Nasional. Dalam Lampiran Undang-undang ini, politik hukum nasional tergambar pada sasaran

¹¹ Mukhtar Zamzami, "Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan No. 68 Pebruari 2009*, hal. 105.

pokok pembangunan nasional yang berbunyi: “ Terciptanya supremesi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremesi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia”.

Selain pada sasaran pokok di atas, politik hukum nasional digambarkan lebih detail dalam “ Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025” yang diringkas terdiri dari:

1. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan produk perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.
2. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organesasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.
3. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), keadilan dan kebenaran.
4. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, dan

5. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajmukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.

Dalam lampiran Undang-undang No. 17 tahun 2007, khusus mengenai pembangunan materi hukum dirinci, akan terlihat arah dan warna peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh politik hukum nasional, yaitu:

1. Melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan peraturran perundang-undangan warisan kolonial dalam enujusistem hukum nasional;
2. Mencerminkan penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
3. Mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia;
4. Memperhhatikan kemajmukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi;
5. Mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat;
6. Mampu mengisi kekurangan / kekosongan hukum;
7. Melalui proses terpadu dan demokratis, dan
8. Dapat diaplikasikan secara efektif

Ketentuan dalam lampiran UU No. 17 Tahun 2007 ini sejalan dengan asas-asas dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

1. Asas Pengayoman;
2. Asas Kemanusiaan;

3. Asas Kebangsaan;
4. Asas Kekeluargaan;
5. Asas Kenusantaraan;
6. Asas Bhineka Tunggal Ika;
7. Asas Keadilan;
8. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
10. Asas Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan.

Dalam kerangka politik hukum nasional, posisi hukum Islam di Indonesia digambarkan implisit dalam arah pembangunan jangka panjang sebagai salah satu tatanan hukum yang sudah berlaku dan harus diperhatikan dalam upaya pembaharuan hukum. Ada dua indikator yang menunjukkan bahwa hukum Islam termasuk sebagai tatanan hukum yang sudah berlaku, yaitu:¹² Pertama, dalam kaidah kongkret dalam peraturan perundang-undangan telah diperlakukan hukum Islam secara yuridis formal, seperti UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan sebagainya. Kedua, secara transformatis hukum Islam telah menjadi bahan baku dari banyak peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

¹² *Ibid.*, hal. 111.

Nasional, dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Melihat dua indikator tersebut di atas, bahwa hukum Islam di Indonesia dapat berlaku baik secara formalistik maupun transformatif. Hukum Islam yang berlaku secara formalistik adalah hukum Islam yang menyangkut ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah SWT secara vertikal, sedangkan dalam bidang mu'amalah lainnya keberlakuan secara transformatif tampak lebih rasional. Dalam perkembangan lebih lanjut ternyata bentuk keberlakuan hukum Islam dalam bentuk formalistik mengalami perkembangan. Pada prinsip inilah pula politik hukum Islam Indonesia berada. Ada beberapa argumentasi mengapa prinsip ini yang dipilih, karena: ¹³ Pertama, pokok studi politik hukum Indonesia tidak lepas dari pokok bahasan siyasah syar'iyah, yang mengandung unsur-unsur (a) merupakan kebijakan, hukum atau aturan, (b) dibuat oleh penguasa, (c) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (d) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam. Kedua, usaha transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional juga dilakukan oleh negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di Timur Tengan dengan metode *Takhshish al qadla* (memberikan kewenangan kepada pengadilan), *takhayyur* atau *talfiq* (memilih ajaran fikih selain dari mazhab mayoritas masyarakat), *reinterpretasi* (penafsiran kembali, dan *siyasah syar'iyah*. Ketiga. dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka politik hukum negara

¹³ *Ibid.*, hal. 112-123.

sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 tahun 2007, menginginkan adanya sebuah sistem hukum nasional yang mencerminkan penegakan hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia, memperhatikan kemajmukan tatanan hukum yang berlaku. Kriteria ini diperkuat lagi dengan 10 (sepuluh) asas peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004, di antaranya asas kesusantaraan, asas bhineka tunggal ika, dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Keberlakuan formalistis dan transformatif diperlukan untuk menyesuaikan rumusan hukum Islam yang akan dilegislasikan dengan prinsip-prinsip politik hukum nasional di atas. Keempat, rumusan-rumusan hukum Islam dalam bidang mu'amalah banyak dikembangkan melalui pemahaman (*fikih*), maka menjadi lapangan *istinbath* menjadi lebih luas. Karena metode *istinbath* juga beragam macamnya, maka rumusan hukum yang dihasilkan juga beragam bentuknya. Dalam kondisi seperti ini maka bentuk formalistis dan bentuk transformatif tidak lepas dari kerangka metode *istinbath* yang ada.

Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi syari'ah. Apalagi bidang ini menjadi perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006. Pada kenyataan selama ini, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga, sehingga ketika padanya diberikan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah, perlu dilakukan persiapan sumberdaya yang memadai serta sarana pendukung yang lain.

Pelaksanaan peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya perlu kesiapan, aspek penguasaan materi (substansi) hukumnya (petaturan perundang-undangan yang ada), aspek sumber daya manusia (meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan), dan aspek sarana dan prasarana.

Pada penjelasan sub bab ini dapat disimpulkan bahwa, hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer yang telah dikodifikasikan selama abad ini merupakan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga muslim tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam melakukan kodifikasi yakni penyusunan secara sistematis kaidah-kaidah hukum sejenis di dalam peraturan atau kitab undang-undang diperlukan metode *takhayyur* yakni memilih pendapat-pendapat ahli hukum (*fukaha*) yang berbeda dengan berpegang teguh pada syari'at slam yang menjadi pegangannya dan *talfiq* artinya menyatukan atau menggabungkan beberapa pendapat yang berasal dari mazhab yang berbeda.

Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini selain dari dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai dengan ajaran Islam, melindungi wanita, istri dan anak-anak. Maka masalah perkawinan, kewarisan tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi telah dijadikan menjadi urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga peradilan. Karena sifatnya yang dinamis hukum keluarga Islam baik yang menyangkut perkawinan dan kewarisan Islam tetap memiliki relevansi

dengan masyarakat modern Indonesia yang terikat kepada nilai-nilai agama, moral dan Pancasila.

D. Simpulan

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga adalah dengan misi menjaga keutuhan keluarga dalam penegakan sengketa hukum keluarga sebagai pelaksana hukum Islam substansial. Hukum keluarga Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan. Dengan demikian bahwa studi hukum Islam saat ini mengalami perkembangan, karena dampak ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang berlangsung secara cepat dengan dibukanya pintu ijtihad dan ditinggalkannya doktrin taqlid.

Melihat yang demikian itu, peran pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Pengadilan Agama merupakan institusi yang dinamis, sebagai contoh bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, di sini ia dituntut untuk menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks kehidupan masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional. Posisi hukum Islam Indonesia termasuk sebagai tatanan hukum yang berlaku yaitu, berupa kaidah kongkret dalam peraturan perundang-undangan yang telah diperlakukan secara yuridis formal dan

secara transformatif hukum Islam telah menjadi bahan baku dari banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bahwa hukum Islam Indonesia dapat berlaku baik secara formalistik maupun transformatif.

Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi syariah yang telah dikompilasikan menjadi “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”. Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini, selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai ajaran Islam, maka masalah perkawinan, kewarisan dan yang lain tidak lagi dianggap urusan pribadi, tetapi dijadikan urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhtar Zamzami, “ *Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia*”, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 68 Pebruari 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di jakarta, Kerjasama Fakultas ukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993.
- Satjipto Rahardjo, “*Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*”, dalam *Mimbar Hukum* No. 10 thn. IV 1993.
- Taufiq, *Kedudukan Perempuan dalam Kewarisan Islam*, Seminar Nasional oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Bekerjasama dengan Majalah *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, 19 Pebruari 2010.
- Tahir Azhary, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, 31 Juli 1993.